

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA-SELEKSI-PANITIA PENGAWAS PEMILU

2008

KPT KPU 270/1318/KPU, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI PANITIA PENGAWAS PEMILU

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang pedoman seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 3 Juni 2008